



**P U T U S A N**

**NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama : Erik Hermanto bin Miswanto ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 29 April 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun krajan RT 03 RW 02 Desa Gasang,  
Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;
- II. Nama : Shiesa Mahardika bin Soenandono ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 26 Maret 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Carat RT 002 RW 003 Desa Carat  
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Pabrik.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;

Halaman 1 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1465/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 November 2020 Nomor 1465/PID.SUS/2020/PT SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12 November 2020, Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Bil;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 30 September 2020 No.Reg. Perkara: PDM-176/M.5.41/Enz.2/09/2020, Para Terdakwa tersebut diatas didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

### PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. **Erik Hermanto Bin Miswanto** dan terdakwa II. **Shiesa Mahardika Bin Soenandono** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di sebuah Kos termasuk Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kos termasuk Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa I. ERIK HERMANTO bin MISWANTO dan terdakwa II. SHIESA MAHARDIKA bin SOENANDONO, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/79/VI/2020/ Satresnarkoba tanggal 01 Juni 2020 para saksi menangkap mereka terdakwa ketika berada di dalam sebuah Kos termasuk Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri mereka terdakwa ditemukan

Halaman 3 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang Ganja dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca yang terhubung 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) korek api gas yang ada di lantai kamar kos depan mereka terdakwa duduk ;

- Bahwa setelah ditanya mereka terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka terdakwa sendiri dan mereka terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram tersebut membeli dari MUL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara mereka terdakwa datang ke rumah MUL (DPO) di Dusun Betro Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diberi bonus 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang Ganja dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram secara gratis ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5435/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH.

Halaman 4 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

= 10818/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,131 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

= 10819/2020/NNF berupa 1 (satu) linting berisikan daun dan biji dengan berat netto  $\pm$  0,433 gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. **Erik Hermanto Bin Miswanto** dan terdakwa II. **Shiesa Mahardika Bin Soenandono** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di sebuah Kos termasuk Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kos termasuk Desa Carat

Halaman 5 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa I. ERIK HERMANTO bin MISWANTO dan terdakwa II. SHIESA MAHARDIKA bin SOENANDONO, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/79/VI/2020/ Satresnarkoba tanggal 01 Juni 2020 para saksi menangkap mereka terdakwa ketika berada di dalam sebuah Kos termasuk Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri mereka terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang Ganja dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca yang terhubung 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) korek api gas yang ada di lantai kamar kos depan mereka terdakwa duduk ;

- Bahwa setelah ditanya mereka terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka terdakwa sendiri dan mereka terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram tersebut membeli dari MUL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara mereka terdakwa datang ke rumah MUL (DPO) di Dusun Betro Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diberi bonus 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa

Halaman 6 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, biji dan batang Ganja dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram secara gratis ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5435/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

= 10818/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,131 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) ) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN :**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa I. **Erik Hermanto Bin Miswanto** dan terdakwa II. **Shiesa Mahardika Bin Soenandono** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di sebuah Kos termasuk Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,

Halaman 7 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi daun, biji dan batang Ganja dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kos termasuk Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa I. ERIK HERMANTO bin MISWANTO dan terdakwa II. SHIESA MAHARDIKA bin SOENANDONO, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/79/VI/2020/ Satresnarkoba tanggal 01 Juni 2020 para saksi menangkap mereka terdakwa ketika berada di dalam sebuah Kos termasuk Desa Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri mereka terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang Ganja dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca yang terhubung 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) korek api gas yang ada di lantai kamar kos depan mereka terdakwa duduk ;
- Bahwa setelah ditanya mereka terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka terdakwa sendiri dan mereka terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor

Halaman 8 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram tersebut membeli dari MUL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara mereka terdakwa datang ke rumah MUL (DPO) di Dusun Betro Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diberi bonus 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang Ganja dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram secara gratis ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5435/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor : 10819/2020/NNF berupa 1 (satu) linting berisikan daun dan biji dengan berat netto  $\pm 0,433$  gram

adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 4 November 2020 Reg.Perk.PDM-176/M.5.41/Enz/8/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Erik Hermanto bin Miswanto bersama dengan Shiesa Mahardika bin Soenandono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kedua pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan subsidair dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erik Hermanto bin Miswanto bersama dengan Shiesa Mahardika bin Soenandono dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama mereka terdakwa tetap ditahan terdakwa, dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan), 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkoba Golongan I jenis daun, biji, dan batang ganja dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca yang terhubung 2 (dua) sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 10 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terhadap mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12 November 2020 Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Bil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erik Hermanto bin Miswanto dan Terdakwa II. Shiesa Mahardika bin Soenandono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. Erik Hermanto bin Miswanto dan Terdakwa II. Shiesa Mahardika bin Soenandono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa-terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan), 1

Halaman 11 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih narkotika Golongan I jenis daun, biji, dan batang ganja dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah botol kaca yang terhubung 2 (dua) sedotan plastik, dan 1 (satu) buah korek api gas, dimusnahkan ;

**8.** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 424/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bil yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, telah ternyata bahwa pada tanggal 17 November 2020 Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12 November 2020 Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Bil;
2. Relas pemberitahuan permintaan Banding Nomor 424/Pid.Sus/2020/ PN Bil, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 November 2020;
3. Memori banding tanggal 17 November 2020 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Bangil tanggal 17 November 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 November 2020 ;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Bil, pada tanggal 17 November 2020 kepada Penuntut Umum, dan kepada Para Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang, sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Bil, tanggal 12 November 2020, Memori banding tanggal 17 November 2020 yang diajukan Penuntut Umum, alat alat bukti serta barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara atas nama terdakwa **Erik Hermanto Bin Mismanto** bersama dengan terdakwa **Shiesa Mahardika Bin Soenandono**;
- Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding kami sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 04 November 2020 dengan amar tuntutan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **Erik Hermanto Bin Mismanto** bersama dengan terdakwa **Shiesa Mahardika Bin Soenandono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" Melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berbentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Dan Kedua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Erik Hermanto Bin Mismanto** bersama dengan terdakwa **Shiesa Mahardika Bin Soenandono** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 6 (enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I jenis daun, biji dan batang ganja dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) buah botol kaca yang terhubung 2 (dua) sedotan plastik
- 1 (satu) buah korek api gas (Dirampas untuk dimusnahkan) ;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding (Penuut Umum), sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 14 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Bil, tanggal 12 November 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 kuhap) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 424/Pid.Sus/2020/ PN Bil, tanggal 12 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 Putusan NOMOR 1465/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** oleh kami, **I Nyoman Adi Juliasa, SH**, sebagai Hakim Ketua, **A. Dachrowi, SA, SH.,MH**, dan **Mohammad Legowo, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasani, SH.,MH**. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1.

**A. Dachrowi, SA, SH.,MH.**

**I Nyoman Adi Juliasa, SH.**

2.

**Mohammad Legowo, SH.**

Panitera-pengganti

**Hasani, SH.,MH.**